



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN
PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN
KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas kegiatan Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kegiatan Penegakan Hukum di Kabupaten Banjar yang aman, tertib, dan lancar perlu Pengaturan Mekanisme Pemberian Honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
9. Wilayah Kerja adalah Tempat Pelaksanaan Tugas Dalam Wilayah Kabupaten Banjar.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pemberian honorarium pelaksana kegiatan;
- b. pelaksana tugas;
- c. persyaratan pemberian honorarium pelaksana kegiatan; dan
- d. wilayah kerja.

BAB III PEMBERIAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Pelaksana Kegiatan

Pasal 3

- (1) Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kegiatan Penegakan Hukum adalah PNS dan/atau Non PNS.
- (2) PNS dan/atau Non PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kegiatan Penegakan Hukum diberikan Honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran Honorarium Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.

Bagian Kedua Bentuk Kegiatan

Pasal 4

Bentuk Kegiatan Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kegiatan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah berupa :

- a. pengamanan Jalur;
- b. pengawasan; dan
- c. operasi Razia Gabungan.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Pemberian Honorarium untuk Kegiatan Pengamanan Jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap PNS dan/atau Non PNS yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. kegiatan pengamanan dan penertiban bagi Pengguna Jalan dan Jasa Angkutan yang melanggar aturan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. kegiatan pengamanan dan pengawalan kegiatan Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat lainnya; dan/atau
 - c. kegiatan patroli dalam wilayah Kabupaten Banjar.
- (2) Pemberian Honorarium untuk Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan terhadap PNS dan/atau Non PNS yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kinerja petugas Dinas Perhubungan Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pemberian Honorarium untuk Kegiatan Operasi Razia Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap PNS dan/atau Non PNS yang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. koordinasi dengan Instansi terkait rencana kegiatan operasi razia gabungan dalam wilayah Kabupaten Banjar;
 - b. penentuan lokasi dan sasaran rencana target operasi razia gabungan; dan/atau
 - c. permintaan kebutuhan anggota pada operasi razia gabungan kepada Kepolisian Resort Banjar dan Komando Distrik Militer 1006 Martapura.

BAB V

PERSYARATAN PEMBERIAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 6

Pemberian Honorarium kepada PNS dan/atau Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi pembayaran pada Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. surat tugas yang ditandatangani oleh Pemimpin;
- b. daftar hadir kegiatan;
- c. laporan hasil kegiatan; dan
- d. dokumen kegiatan.

BAB VI

WILAYAH KERJA

Pasal 7

- (1) Wilayah kerja pelaksanaan kegiatan berada di dalam Wilayah Daerah kategori perkotaan.
- (2) Kegiatan Pengendalian dan Operasional di luar Wilayah Kabupaten Banjar berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banjar tentang Perjalanan Dinas dan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pemberian Honorarium Pelaksana Kegiatan di Dinas Perhubungan di Bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 26